



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RUSDI WASITO Bin TAMPANG**, Agama Islam, Umur 69 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Tembalang/Jurang Belimbing RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARIYANTO, Agama Islam, Umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Linmas Semarang (Swasta), beralamat Tembalang/Jurang Belimbing RT 03 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 03/IK/III/2022/PN Smg tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki Sukardjono, SH.,MH, Jupiter Selan, SH, M Hum, Nilla Aldriani, SH.,MH., A. Rois Kapnanti, SH., Nurmulat Setiawan, S.H., Teguh Supriyono, S.H., Mardina Kurniaty, SH., Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 18 April 2022 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Hak Substitusi Nomor : SK-30/A/JA/04/2022 tanggal 27 April 2022 jo Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor SKK-06/M.3/Gp/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

## 2. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**REPUBLIK INDONESIA**, beralamat Jl. M. H. Tamrin No. 8 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed., Ahmad Mudzaffar, S.H.,M.H., Rina Wirachmawati, S.H.,M.H., Lido Cahyadi, S.H., Rika Irdyanti, S.H.,M.H., Yasirman Hassan, S.H.,M.H., Husin, S.H., Nita Mangalik, S.H.,M.Kn., Euis Aisah, S.H., Faizal Muamar, S.H., Arif Fathurahman, S.H., Dian Widyaningrum, S.H., Semuanya adalah Pegawai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kompleks Perkantoran Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51908/MPK.A/HK.10/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

## 3. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

, beralamat Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: R.Gani Muhamad, S.H.,Map., Wahyu Chandra Kusuma P,S.H.,M.Hum., Dewa Nyoman Tri Putra Adi P, S.H., Kusuma Dwi Hastanti, S.H.,M.H., Santoso Tuji Utomo, S.H.,M.Si., Isnandar Aristo Prabowo, S.H., Puti Dwi Jayanti, S.H., Tyar Semesta Perdana, S.Stp., Hafizh Syahputra, S.Stp., Detri Nita Sari, S.IP., Feni, S.H., Nurul Hidayah, S.IP., Ilham Suryo Putro, S.H,M.H., Adly Heris Wiranda, S.H., Semuanya adalah Pegawai pada Biro Hukum Setjen Kemendagri, beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/1934/SJ tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

## 4. GUBERNUR JAWA TENGAH

, beralamat Jl. Pahlawan No.6 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H.,M.Hum., Zrp. Tj. Mulyono, S.H.,M.H., Adigana Pranindito, S.H.,M.H., Bana Bayu Wibowo, S.H.,M.Kn., Saiful Nadib, S.H., Robberto Agung

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.pd., Muhammad Rois, S.H., Ali Khaidar, S.H., Mazaya Latifasari, S.H., Ichsan Muhajir, S.H., Rahmatullah Indrasari, S.H., Rilis Tantrias, S.Hum., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Pahlawan No.9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0008968 tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. **WALI KOTA SEMARANG**, beralamat Jl. Pemuda No. 146 148 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si., Wundri Ajisari, S.H, LL.M, M.H., Catur Ekawati, S.H., Ienas Sofia Patradianisa, S.H., Tamarischa Pradhipta, S.H., Teguh Setyo Utomo, S.H., Oki Ardiyanto, S.H., Dimas Bandang Romadhon, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/2466/180/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6. **REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**, beralamat Jl.Prof.H. SOEDARTO.SH Tembalang Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., M.H., Advokat, Paulus Sirait, S.H., Advokat, Sukinta, S.H.,M.Hum., PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Undip, Dr.Yunanto, S.H.,M.Hum., PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Undip., PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Undip, beralamat di Gedung Rektorat Widya Puraya Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Sudarto,S.H., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3215/UN7.P/KP/2022 tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. **DIREKTUR P. T. CODE FOUR STRATEGIK**, beralamat Jl. Sirojudin Gang Margoso No. 85 Tembalang Semarang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik hak yang sah dan sebenarnya atas tanah hak milik sebidang tanah pekarangan atas nama WASITO bin TAMPANG yang terletak di Tembalang C No.374 Persil 28a DII Luas  $\pm 0.308$  Da dengan batas – batas :

Sebelah Barat : tanah BANI bin SADIPAN/UNDIP

Sebelah Selatan: tanah SOEJARI bin RADIPAN/UNDIP

Sebelah Timur : tanah Jalan Kampung/UNDIP

Sebelah Utara : tanah Jalan Kampung/UNDIP

Bahwa Pihak Penggugat atas tanah hak miliknya tersebut masih menguasai dan menempati dengan fakta bahwa Pihak Penggugat memiliki 3 (tiga) bangunan rumah hak milik sebagai tempat tinggal (domisili hukum) di atas tanah hak miliknya tersebut.

Bahwa 3 ( tiga ) bangunan rumah hak milik Pihak Penggugat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut :

- Bangunan rumah ke - 1 ( satu ) terbuat dari bahan : batu bata, pasir, semen, kayu jenis kayu kalimantan dan atap genteng ( Rumah Permanen) dengan ukuran : Panjang 11 meter x Lebar 6 meter = Luas 66 meter persegi.
- Bangunan rumah ke - 2 (dua) terbuat dari bahan : batu bata, pasir, semen, kayu jenis kayu kalimantan, dan atap genteng ( Rumah Permanen) dengan ukuran : Panjang 17 meter x Lebar 7 meter = Luas 119 meter persegi.
- Bangunan rumah ke-3 (tiga) terbuat dari bahan : Kayu jenis kayu kalimantan, kayu papan dan kayu triplek, atap genteng ( Rumah Kayu) dengan ukuran panjang 22 meter x Lebar 7 meter = Luas 154 meter persegi.

2. Bahwa Pihak Penggugat atas tanah hak miliknya tersebut pada no.1 di atas adalah selaku Pemilik Hak yang sah berasal dari pemberian Ayah kandung Pihak Penggugat bahwa Pihak Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak kepada Pihak lain atau tidak pernah melakukan peralihan hak kepada Pihak Siapapun dan tidak pernah melakukan pelapasan hak kepada Para Pihak Tergugat.

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



3. Bahwa Pihak Penggugat selaku Pemiliknya yang sah pada fakta peristiwa tersebut pada No.1 di atas secara berulang-ulang mendapatkan surat-surat teguran atau peringatan dari Para Pihak Tergugat namun dari surat-surat teguran atau peringatan dari Para Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak melampirkan alat bukti yang menjadi alasan peringatannya kepada Pihak Penggugat bahkan dalam isi surat-suratnya Para Pihak Tergugat telah melakukan suatu penghinaan kepada Pihak Penggugat dan atas perbuatannya dimaksud Pihak Penggugat telah melaporkannya kepada Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang dan atau Polda Jawa Tengah akan tetapi tidak ada tindakan lanjut dari Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang bahkan kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 Hari Senin Jam 10.00 WIB Para Pihak Tergugat menyerang Pihak Penggugat dengan cara Para Pihak Tergugat mengerahkan sejumlah oknum Polisi Polrestabes Semarang bersenjata api lengkap dan sejumlah oknum petugas SatPol PP Kota. Semarang dengan menggunakan alat berat (eskavator/bego) membongkar paksa atau merusak dan menghancurkan 3 (tiga) bangunan rumah hak milik Pihak Penggugat tanpa ada dasar hukum apapun dan kemudian melakukan pembangunan mendirikan atau membuat bangunan jalan kampus dan bangunan fasilitas kampus di atas tanah hak milik Pihak Penggugat tersebut di atas, bahwa dengan demikian Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.
4. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa pada no: 1,2, dan 3 tersebut di atas Para Pihak Tergugat atas tindakan dan atau perbuatannya merugikan Pihak Penggugat, bahwa Pihak Penggugat sangat dirugikan dan sangat menderita lahir batin, keluarga hancur kacau balau berantakan, dirundung rasa malu, nama baik tercemarkan oleh karenanya Pihak Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun imateriil dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pihak Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp 24.055.500.000,00 (Dua Puluh Empat Miliat Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya mulai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang.
  - b. Bahwa Pihak Penggugat telah menderita kerugian imateriil Sebesar Rp 1.683.885.000.000,00 ( Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya terhitung mulai didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Bahwa Pihak Penggugat mohon kepada Pengadilan agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada perlawanan (verset) banding maupun kasasi.
6. Bahwa Pihak Penggugat menyatakan menghukum kepada Para Pihak Tergugat atau siapa saja yang menerima hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pihak Penggugat jika perlu menggunakan Polisi, TNI/Militer atau Aparat Keamanan lainnya.
7. Bahwa Pihak Penggugat merasa khawatir kepada Para Pihak Tergugat akan mempersulit atau mempermainkan penuntutan maka perlu diletakkan sita jaminan (conservator beslag) di atas tanah sengketa.
8. Bahwa Pihak Penggugat sangat khawatir jika Para Pihak Tergugat akan mempersulit dan bertindak sewenang wenang dengan melakukan perbuatan serupa maka Pihak Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservator beslag) di atas aset dan harta benda Para Pihak Tergugat.
9. Bahwa Pihak Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa yang seharusnya dapat mengelola dan menempatinya dengan tentram dan nyaman, namun kini tanah hak milik Pihak Penggugat tersebut dikuasai Para Pihak Tergugat secara sewenang -wenang dan melawan hukum maka Pihak Penggugat menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar uang denda ( dwangsom) sebesar Rp 22.550.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang.
10. Bahwa Pihak Penggugat menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ini.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan Pihak Penggugat tersebut di atas dengan ini Pihak Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan keputusan mengabulkan gugat Pihak Penggugat untuk seluruhnya :

1. Bahwa menyatakan mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Pihak Penggugat.
2. Bahwa menyatakan sebagai hukum tanah sengketa merupakan hak Pihak Penggugat.

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservator beslag) di atas tanah sengketa.
4. Bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservator beslag) di atas aset dan harta benda Para Pihak Tergugat.
5. Bahwa menyatakan Para Pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.
6. Bahwa menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebagai berikut :
  - a. Menyatakan bahwa menghukum Para Pihak Tergugat untuk memberikan (membayar ) ganti rugi materiil kepada Pihak Penggugat sebesar Rp 24.055.500.000,00 ( Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan.
  - b. Bahwa menghukum Para Pihak Tergugat untuk memberikan (membayar ) ganti rugi imateriil Sebesar Rp 1.683.885.000.000,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan.
7. Bahwa menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat atau siapa saja yang menerima hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pihak Penggugat jika perlu menggunakan aparat Polisi, TNI/Militer atau Aparat Keamanan lainnya.
8. Bahwa menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada perlawanan (verset) banding maupun kasasi.
9. Bahwa menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar uang denda ( dwangsom ) sebesar Rp 22.550.000,00 ( Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung mulai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang. 10. Bahwa menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ini.

Atau setidaknya ;

Pihak Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan keputusan lain yang dipandang adil dan benar berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945 ( Pihak Penggugat Mohon keadilan yang seadil - adiknya ).

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

## **I. DALAM EKSEPSI :**

### **A. Gugatan Penggugat Salah Pihak**

Setelah mencermati posita pada gugatan Penggugat, Tergugat I tidak menemukan satu kalimatpun yang menguraikan peran Tergugat I terkait tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat ;

Lazimnya sebuah gugatan semestinya menguraikan korelasi maupun hubungan hukum antara perbuatan dan akibat yang terjadi sehingga jelas tentang "Duduknya Perkara" atau "Positanya".

Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut hanyalah menuliskan dalam pihak bahwa "Presiden RI sebagai Tergugat I" sedangkan hal lainnya sama sekali tidak ada.

Selanjutnya setelah Tergugat I menelusuri dengan cara mencermati gugatan Penggugat maupun dengan cara meneliti data-data terkait ternyata antara Tergugat I dengan Penggugat memang tidak ada sengketa apapun, yang pada akhirnya Penggugat menilai bahwa Penggugat mendudukkan Presiden RI sebagai pihak Tergugat I adalah merupakan perbuatan "*Overlapping Subyek*" yang hanya untuk menciptakan opini saja sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah "Salah Pihak".





Mengingat bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah "Salah Pihak" maka gugatan Penggugat tersebut harus tidak dapat diterima.

**B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat secara seksama, Tergugat I tidak menemukan satu potong kalimatpun yang isinya menguraikan tentang perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Demikian pula halnya tentang korelasi antara kedudukan Tergugat I dengan kapasitas Penggugat terkait permasalahan yang menyangkut obyek gugatan berupa tanah yang disengketakan oleh Penggugat tidak ada alur cerita sama sekali sehingga selaku Kuasa Tergugat I menilai gugatan tersebut sungguh sesat.

M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

"Yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (*duidlijk*)"

Lebih lanjut berdasarkan doktrin R. Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan :

"Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima".

Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan antara pokok gugatan *a quo* dengan isi gugatan itu sendiri (posita dan petitum). Hal ini dapat dibuktikan dengan *inskonsistensi* Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* yaitu Penggugat mengajukan gugatan dan mendudukkan Presiden RI sebagai Tergugat I namun dalam posita tidak disinggung tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tetapi kemudian dalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dinyatakan melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".

Bahwa lazimnya sebuah gugatan semestinya disusun secara runtut alur terjadinya peristiwa hukum mulai dari awal terjadinya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perbuatan yang dinilai sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat hingga terjadinya kerugian bagi Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut,



dan alur perbuatan itu dirangkum dalam sebuah uraian tentang "Duduknya Perkara atau Posita", namun lain yang terjadi dalam gugatan Penggugat ini, selain hanya menuliskan tentang Presiden RI sebagai subyek hukum dan kedudukannya dalam pihak sebagai Tergugat I tidak ada cerita lainnya terkait peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dengan demikian tidaklah tercermin maksud dan tujuan Penggugat mendudukkan Presiden RI sebagai Tergugat I tersebut.

Lebih lanjut setelah Tergugat I meneliti dan mencermati kalimat demi kalimat, kata demi kata mulai dari judul gugatan hingga kata penutup pada gugatan Penggugat, sama sekali tidak ditemukan adanya cerita yang menggambarkan perbuatan hukum Tergugat I dengan Penggugat baik terkait kedudukan dan kapasitasnya maupun peristiwa dan akibatnya sehingga dengan demikian Tergugat I menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tak memiliki klausa, arah dan tujuan yang jelas.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka konstruksi dan isi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyebabkan gugatan cacat hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

#### **C. Gugatan Penggugat Daluwarsa :**

- Bahwa didalam dalil yang menjadi obyek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa tanah yasan C.374 persil 28 A kelas DII (vide posita Gugatan Penggugat dalam angka 1 );
- Bahwa terhadap posita angka 1 akan kami tanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap perkara *a quo* pemberian ganti rugi terhadap obyek sengketa terjadi pada tahun 1981, dan diajukan gugatan perdatanya tertanggal 3 Pebruari 2022, serta tercatat dalam register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.SMG tanggal 07 Maret 2022, sehingga sudah
  - sekitar 41 (empat puluh satu) tahun atau setidaknya-tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPerdata berbunyi "*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang*



*menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk“*

- Bahwa terhadap tanah / obyek sengketa perkara *a quo* telah diterbitkan alas hak/sertifikat Hak Pakai No. 27 tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012, berdasarkan Surat Keputusan No. SK.1142/HP/3374/09/2012 tanggal 19 September 2012 melalui proses Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah.
- Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.*
- Bahwa terhadap ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 terkandung asas *“Nemo Plus Yuris”* dalam stelsel negatif bertendensi positif yang menyatakan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu. Maka untuk mengatasi stelsel negatif dalam pendaftaran tanah tersebut, diterapkan prinsip *“Rechtsverwerking”* yang mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah / dirugikan diberikan kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk mempertahankan haknya, sehingga tujuan diterapkan *rechtsverwerking* untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan telah didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan.
- Dari uraian tersebut diatas jelas terhadap gugatan obyek sengketa perkara *a quo* mengenai tenggang waktu timbulnya permasalahan



sejak pemberian ganti rugi tahun 1981 sampai dengan waktu mengajukan gugatan di tahun 2022, serta tenggang waktu diterbitkannya alas hak / sertifikat Hak Pakai No. 27 tahun 2012 an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 September 2012 sampai dengan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan sudah Daluwarsa.

**D. Gugatan bertentangan dengan asas *Litis Pendentis* :**

- Bahwa eksepsi *Litis pendentis* merupakan eksepsi yang diajukan Tergugat karena gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan.
- Bahwa dalil gugatan dalam perkara *a quo* pada positanya dalam angka 1 pada pokoknya mempermasalahkan tentang posisi penggugat yang merupakan pemilik hak yang sah atas tanah pekarangan atas nama WASITO bin TAMPANG yang terletak di Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang No. C 374 Persil 28 a DII luas kurang lebih 0,308 Da dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat : tanah Bani bin Sudipan / Undip .
  - Sebelah selatan : tanah Soejari bin Radipan / Undip.
  - Sebelah timur : tanah jalan kampung / Undip.
  - Sebelah utara : tanah jalan kampung.

Dimana terhadap obyek sengketa tersebut diatas sudah pernah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara perdata No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg antara :

Rusdi Wasito bin Tampang ( Penggugat ) ;

**melawan :**

1. Kasmijan ( Tergugat I ) ;
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Pendidikan Tinggi (Dikti ) Cq Rektor Universitas Diponegoro ( Tergugat II ) ;
  3. Kepala Kelurahan Tembalang ( Tergugat III ) ;
  4. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang ( Tergugat IV);
- Bahwa terhadap perkara *a quo* telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan amar putusan sebagai berikut:  
Dalam Konvensi :  
Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang No. 323/Pdt/2021/PT. Smg tanggal 22 September 2021 dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN. Smg.
- Bahwa terhadap putusan banding tersebut diatas Tergugat mengajukan Kasasi, yang sampai dengan jawaban perkara ini dibuat masih dalam proses kasasi.

Dari uraian tersebut diatas telah dengan jelas bahwa gugatan perkara *a quo* masih dalam proses upaya hukum kasasi, sehingga telah bertentangan dengan “*asas Litis Pendentis*”.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Penggugat dalam posita gugatannya mulai dari angka 1 s/d 10 tidak ada satu dalilpun yang menguraikan tentang peran/tindakan Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat I telah melakukan suatu delik/perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak jelas, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Atau**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas.

#### **A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo**

1. Bahwa sebelumnya perlu disampaikan kepada Majelis Hakim terkait kedudukan Tergugat II yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, yakni fungsi Pemerintahan bidang Pendidikan.
2. Bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut Kemendikbudristek) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu fungsi Kemendikbudristek adalah menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi disertakan sita jaminan kepada Tergugat II.

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, sangat jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terhadap tindakan Tergugat II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga hal demikian jelas merupakan tindakan pemerintahan yang tunduk pada administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP).

Pasal 21 ayat (1) UU AP berbunyi:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan"*.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU AP menegaskan kewenangan absolut dari pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU AP kemudian diberlakukan secara efektif dengan adanya Ketentuan Peralihan dalam Pasal 85 UU AP yang mengatur secara terperinci dualisme badan peradilan yang menangani sengketa di lapangan administrasi pemerintahan.

Pasal 85 ayat (1) UU AP berbunyi:

*"Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan"*.

6. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU AP kemudian dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**Selanjutnya disebut PERMA 2/2019**).

**PERMA 2/2019** dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan dengan objek perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dan Tergugat merupakan badan atau pejabat TUN, yang dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah termasuk dalam kategori Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 dan 11 PERMA 2/2019, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

**Pasal 10 berbunyi :**

*“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

**Pasal 11 berbunyi**

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”*

8. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU AP tersebut, maka pelaksanaan pengalihan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan persoalan berkaitan dengan tata caranya. Kendati demikian, Pasal 10 PERMA 2/2019, telah menegaskan bahwa pelimpahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang artinya mengikuti tata cara yang ditentukan dalam hukum acara perdata, melalui **putusan sela** yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*. Oleh karenanya, demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan merujuk pada uraian argumentasi hukum di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini, Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**





1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **B. Sengketa A Quo sama dengan Perkara yang Sedang Diperiksa (Litis Pandentis)**

9. Bahwa dalam angka 1 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai pemilik hak yang sah dan sebenarnya atas tanah hak milik sebidang tanah pekarangan atas nama WASITO bin TAMPANG yang terletak di Tembalang C No. 374 Persil 28a DII luas  $\pm$  0.308.
10. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara a quo sama dengan obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.
11. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan dengan objek sengketa yang sama masih berlangsung pemeriksaannya di pengadilan tingkat kasasi Mahkamah Agung, maka dikhawatirkan apabila perkara a quo diperiksa/diputus akan menghasilkan putusan yang saling bertentangan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sedang diperiksa dalam perkara lain di tingkat kasasi.

## **C. Gugatan Kurang Pihak**

12. Bahwa dalam angka 3 gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut: *"..... dan atas perbuatannya dimaksud Pihak Penggugat telah melaporkan kepada Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang dan atau Polda Jawa Tengah akan tetapi tidak ada tindakan lanjut dari Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang bahkan kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 Hari Senin Jam 10.00 WIB Para Pihak Tergugat menyerang Pihak Penggugat dengan cara Para Pihak Tergugat mengerahkan sejumlah oknum Polisi Polrestabes Semarang bersenjata api lengkap dan sejumlah oknum Petugas Satpol PP Kota Semarang dengan menggunakan alat berat (eskavator/bego) membongkar paksa atau merusak dan menghancurkan 3 (tiga) bangunan rumah hak milik Pihak Penggugat tanpa ada dasar hukum apapun..... dstnya..."*



13. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebutkan adanya pihak-pihak lain yakni Polda Jateng, Polrestabes Semarang dan Satpol PP Kota Semarang, maka untuk membuat terang perkara *a quo* sudah seharusnya pihak-pihak tersebut dijadikan pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.
14. Bahwa oleh karena pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya angka 3 tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;
15. Bahwa objek sengketa berupa Tanah C 374 Persil 28 A kelas D II tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 27 Tahun 2012 (SHP No. 27/2012) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.
17. Bahwa oleh karena objek sengketa termasuk dalam lampiran SHP No. 27/2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana Pengelolanya adalah Menteri Keuangan, maka sudah seharusnya Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang sangat menentukan terangnya perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **D. Gugatan Daluwarsa**

18. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa berupa tanah yasan C 374 Persil 28 A kelas DII yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 27 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka setelah lewatnya waktu lima tahun setelah pendaftaran oleh Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik dan tidak ada gugatan atas penerbitan sertifikat tersebut, maka Tergugat II merupakan pemilik hak mutlak atas SHP Nomor 27 Tahun 2012, sehingga sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa karena sudah pengajuan keberatan atas penerbitan SHP Nomor 27 Tahun 2012 telah jauh melewati jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah kadaluwarsa.

#### **E. Gugatan Kabur**

21. Bahwa dalam angka 3 dan 4 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pihak Penggugat selaku Pemiliknya yang sah pada fakta peristiwa tersebut pada No.1 di atas secara berulang-ulang mendapatkan surat-surat teguran atau peringatan dari Para Pihak Tergugat namun dari surat-surat teguran atau peringatan dari Para Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak melampirkan alat bukti yang menjadi alasan peringatannya kepada Pihak Penggugat bahkan dalam isi surat-suratnya Para Pihak Tergugat telah melakukan suatu penghinaan kepada Pihak Penggugat dan atas perbuatannya dimaksud Pihak Penggugat telah melaporkannya kepada*



*Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang dan atau Polda Jawa Tengah akan tetapi tidak ada tindakan lanjut dari Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang bahkan kemudian pada tanggal 14 Mei 2018. Hari Senin Jam 10.00 WIB Para Pihak Tergugat menyerang Pihak Penggugat dengan cara Para Pihak Tergugat mengerahkan sejumlah oknum Polisi Polrestabes Semarang bersenjata api lengkap dan sejumlah oknum petugas Satpol PP Kota Semarang dengan menggunakan alat berat (eskavator/bego) membongkar paksa atau merusak dan menghancurkan 3 (tiga) bangunan rumah hak milik Pihak Penggugat tanpa ada dasar hukum apapun dan kemudian melakukan pembangunan mendirikan atau membuat bangunan jalan kampus dan bangunan fasilitas kampus di atas tanah hak milik Pihak Penggugat tersebut di atas, bahwa dengan demikian Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.”*

*“Bahwa berdasarkan fakta peristiwa pada no: 1,2, dan 3 tersebut di atas Para Pihak Tergugat atas tindakan dan atau perbuatannya merugikan Pihak Penggugat, bahwa Pihak Penggugat sangat dirugikan dan sangat menderita lahir batin, keluarga hancur kacau balau berantakan, dirundung rasa malu, nama baik tercemarkan oleh karenanya Pihak Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun imaterill dengan rincian perhitungan sebagai berikut:.....dst..”*

22. Bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak jelas. Penggugat tidak menguraikan dengan rinci perbuatan melwan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga tidak memenuhi kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata dimana gugatan perbuatan melwan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melwan hukum oleh Para Tergugat dengan kerugian tersebut.
- 2) Gugatan mencampuradukkan/ menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum perdata Pasal 1365 KUHPperdata dengan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan



Pasal 1372 KUHPdata dan juga perbuatan penghinaan yang merupakan perbuatan dalam hukum Pidana, sehingga menimbulkan ketidakjelasan/kerancuan karena proses pembuktiannya berbeda sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/rancu/kabur.

- 3) Kerugian materiil maupun immaterial yang didalikan oleh Penggugat tidak jelas dasar penghitungan dan dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan penggugat kabur sehingga sudah seharusnya terhadap gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa mohon agar bagian “Dalam Eksepsi” di atas, dipandang sebagai satu kesatuan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini.
24. Bahwa mohon agar bagian “Dalam Eksepsi” di atas, dipandang sebagai satu kesatuan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini.
25. Bahwa dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata yang lengkapnya berbunyi, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Dari rumusan tersebut, maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan bahwa Para Tergugat telah memenuhi kriteria empat unsur perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melwan hukum oleh Para Tergugat dengan kerugian tersebut.
26. Bahwa dalam gugatan *a quo*, empat kriteria unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak jelas sehingga tidak memenuhi kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata.
27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak merinci atau tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara *a quo*, maka Tergugat II akan menyampaikan dalil sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Kemendikbudristek adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu fungsi Kemendikbudristek adalah menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

- 2) Bahwa seluruh barang milik negara termasuk tanah yang digunakan sebagai kampus perguruan tinggi negara adalah barang milik negara yang dikelola Kemendikbudristek, termasuk tanah kampus Universitas Diponegoro. Untuk diketahui, bagian tanah Kampus Universitas Diponegoro yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di catat dengan Kartu Identitas Barang (KIB) 2 dan Kd. Barang : 2.01.01.04.002.2 pada Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dan seluruh tanah di Kemendikbudristek (termasuk tanah di kampus Universitas Diponegoro) telah ditetapkan sebagai barang milik negara dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/Km.06/WKN.07/KNL.01/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Surat Ukur menguraikan pemberian hak dimana salah satunya berasal dari Yasan C Nomor 374 (objek sengketa) telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP 24/1997.
- 4) Bahwa seluruh prosedur pencatatan/pendaftaran SHP Nomor 27/Tembalang/Tahun 2012 telah ditempuh Tergugat II sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tergugat II adalah Pembeli yang beritikad baik dimana dibuktikan bahwa sebelum penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/Tembalang/Tahun 2012, T-II telah membeli tanah dengan pembebasan tanah serta menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut hingga sekarang.
- 5) Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1994) menyatakan bahwa: "Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagai berikut:



- (1) sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.
  - (2) Tanah diperoleh dengan itikad baik.
  - (3) Tanah dikuasai secara nyata.
  - (4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau sertipikat.
  - 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka SHP Nomor 27/Tahun 2012 adalah tanda bukti hak mutlak Tergugat II karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1994 sehingga sudah pasti dan jelas SHP Nomor 27/Tahun 2012 telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat terang bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan SHP Nomor 27/Tahun 2012.
28. Bahwa sebagaimana kami sampaikan dalam bagian Ekspesi bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* sama dengan obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.
29. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.216.000 (enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

30. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pdt.G/2020/PN. Smg tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

31. Bahwa dalam Putusan No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah daluwarsa sebagaimana dalam pertimbangan hukum **halaman 71 dan 72** sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa berupa tanah yasan C 374 Persil 28 A kelas DII yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1142/HP/33.74/09/2021 tanggal 19 September 2012, melalui proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah.”*

*“Menimbang, bahwa terhitung sejak pemberian ganti rugi pada tahun 1981 hingga diajukannya gugatan ini tanggal 3 Maret 2020 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.”*

*“Menimbang, bahwa jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud seharusnya sejak awal Penggugat sudah mengajukan keberatan sebelum terbitnya Sertifikat hak pakai No. 27 tahun 2012.”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHP, berbunyi “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu,*





*tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 92) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

*“Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, terkandung asas Nemo Plus Yuris dalam stelsel negatif bertendensi positif yang menyatakan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu. Untuk mengatasi stelsel negatif dalam pendaftaran tanah tersebut, diterapkan prinsip rechverwerking yang mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah/ dirugikan diberikan kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk mempergunakan haknya. Tujuan diterapkannya prinsip rechverwerking adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan telah didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan Sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan.”.*

*“Menimbang, bahwa dengan lewatnya waktu lima tahun setelah pendaftaran oleh pembeli yang beritikad baik, pemilik asal menjadi kehilangan haknya atau tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada pembeli tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi pembeli yang memperoleh peralihan hak atas tanah dengan itikad baik, yaitu apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada gugatan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, pemilik asal tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya.”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut gugatan jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa”;*

32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

## **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat III** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

#### **I. EKSEPSI SUB JUDICE/ EKSEPSI LITIS PENDETIS/REI JUDICATA DEDUCTAE**

- I.a Bahwa setelah Tergugat III mempelajari substansi gugatan Penggugat, Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah tidak cermat. Tergugat III mendalilkan hal tersebut dengan alasan hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* masih tergantung dengan perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang sampai saat ini **masih dalam proses Kasasi**.
- I.b Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor **104/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 30 Maret 2021 jo 323/Pdt/2021/ PT.Smg tanggal 22 September 2021**, Penggugat mengajukan gugatan antara lain kepada Rektor Undip (Tergugat VI) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang dengan objek sebidang tanah di Kecamatan **Tembalang C No. 374 Persil 28a DII**

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Luas ±0.308 Da.** Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Rektor Undip dengan objek permasalahan yang sama.

Didalam gugatan *a quo*, dengan register No.104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 dinyatakan bahwa tuntutan Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/kampung Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jl. Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Timur : Jl. Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Selatan : SUJARI sekarang jalan baru UNDIP
  - Sebelah Barat : BANI/SARIMAN sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
2. Menyatakan demi Hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak dan di kenal umum Dukuh/Kampung Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jl. Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Timur : Jl. Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Selatan : SUJARI sekarang jalan baru UNDIP
  - Sebelah Barat: BANI/SARIMAN sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*);
4. Menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak atas tanah Yasan C No. 394 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II seluas 600 M2 dan

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa transaksi jual belinya adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terletak dan di kenal umum Dukuh/Kampung Jurang Blimbing Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Timur : Jl.Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Selatan : SUJARI sekarang jalan baru UNDIP
  - Sebelah Barat : BANI/SARIMAN sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
5. Menghukum TERGUGAT II dan/atau pihak lain yang menguasai dan atau yang mendapatkan hak dari padanya **agar mengembalikan dan atau menyerahkan bidang tanah** berdasarkan nalas hak Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), dalam keadaan baik dan kosong kepada PENGGUGAT, yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/kampung Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jl. Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Timur : Jl.Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP;
  - Sebelah Selatan : SUJARI sekarang jalan baru UNDIP
  - Sebelah Barat : BANI/SARIMAN sekarang F Perikanan & Kelautan UNDIP;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT IV (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG) untuk mengeluarkan bidang tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi) dari lampiran alas hak pada buku Sertifikat Hak Pakai Nomor: 27/2012 atas nama TERGUGAT II, yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang milik sah PENGGUGAT dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : Jl. Kampung/Gedung F Perikanan & Kelautan  
UNDIP;
- Sebelah Timur : Jl.Kampung & Gedung F Perikanan & Kelautan  
UNDIP;
- Sebelah Selatan : SUJARI sekarang jalan baru UNDIP
- Sebelah Barat : BANI/SARIMAN sekarang F Perikanan & Kelautan  
UNDIP;

Sementara gugatan Penggugat saat ini, yang terdaftar dengan register perkara **No.106/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 7 Maret 2022** dalam gugatannya menyatakan **Tembalang C No. 374 Persil 28a DII Luas ±0.308 Da dengan batas-batas sebelah Barat : tanah Bani bin Sadipan/Undip, sebelah Selatan : tanah Soejari bin Radipan/Undip, sebelah Timur : Tanah Jalan Kampung/Undip, sebelah Utara : Tanah Jalan Kampung/Undip.**

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai subjek hukum dan objek gugatan yang sama dengan gugatan *a quo*. Bahwa terhadap perkara **Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo 323/Pdt/2021/ PT.Smg tanggal 22 September 2021** saat ini masih dalam proses dan belum diputus ditingkat Kasasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat eksepsi ***Eksepsi Sub Judice/ Eksepsi Litis Pendetis/Rei Judicata Deductae***.

Untuk dapat dikatakan mengandung *litis pendentie (rei judicata deducate)* bilamana terdapat:

1. Adanya perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus;
2. Prosesnya masih berlangsung pada tingkat pemeriksaan banding ataupun kasasi;
3. Dengan demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung (*aanhangig geding*)

Menurut **Yahya Harahap** eksepsi Hukum Materiil salah satunya adalah *Exceptio litis Pendentis*. Dimana **“Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration)”**.

I.c Berdasarkan argumentasi tersebut, maka jelas perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo 323/Pdt/2021/ PT.Smg



tanggal 22 September 2021 sebagaimana diuraikan diatas sama dengan perkara *a quo* (No.106/Pdt.G/2022/PN.Smg) dengan demikian perkara *a quo* memenuhi eksepsi *litis pendetis/eksepsi sub judice/Rei Judicata dudictae*. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak/ontzegd atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.

## II.GUGATAN ERROR IN PERSONA

II.a.Bahwa setelah Tergugat III mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, perlu Tergugat III jelaskan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*) dengan alasan hukum bahwa mengingat permasalahan hukum yang terjadi adalah adanya keberatan Penggugat atas penguasaan tanah yang dijadikan objek sengketa.

II.b. Bahwa gugatan Pengugat menjadi *Error in Persona* karena dalam gugatannya, Penggugat memasukkan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara ini. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat III yang diakibatkan oleh Tergugat III.

Bahwa secara tersurat dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan hukum yang tidak tepat yang telah dilakukan oleh Tergugat III dalam permasalahan ini.

II.c. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III dalam gugatan ini, menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat ***Error In Persona***.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (***Niet ontvankelijk verklaard***).

## III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)



- III.a. Bahwa Tergugat III menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ***kabur/tidak jelas*** dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum Tergugat III yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Selayaknya Penggugat menguraikan permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat terhadap Tergugat III terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III.
- III.b Bahwa hal ini semakin tidak sinkron apabila melihat petitum gugatan Penggugat yang membebaskan Tergugat III untuk membayar denda (*uang dwangsom*) akan tetapi Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, di satu sisi gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, disisi lain membebaskan Tergugat III untuk membayar uang denda/*dwangsom*. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak sinkron antara Petita dengan petitum gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan **tidak jelas/Kabur/Obscuure Libelum**
- III.c Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Pengugat ditolak untuk seluruhnya (***ontzegd***) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (***Niet ontvankelijk verklaard***).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam Pokok Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Dalam hal ini dapat dinyatakan Tergugat III sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum;
3. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:  
*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*



4. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya. Dalam hal ini Tergugat III tidak membawa kerugian langsung terhadap Penggugat karena Tergugat III tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) *Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;*
- b) *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
- c) *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;*
- d) *Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.*

5. Bahwa dalam batasan secara hukum tersebut, maka jelas tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang masuk pada kriteria perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

6. Dengan demikian maka Tergugat III tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak, dalam perkara *a quo* mengingat belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat III atau dengan kata lain tidak ada perbuatan Tergugat III yang telah merugikan Penggugat, sehingga Tergugat III layak dimasukkan sebagai pihak. **Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya**, tanggal **13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958** menyatakan,

***“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;***

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

Selanjutnya **Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya**, Tanggal **28-1-1976 No.201 K/Sip/1974** menyatakan,

***“Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orang tergugat, yang selama sidang berlangsung, diluar sidang persoalannya telah selesai dengan pihak Penggugat secara damai, kemudian dalam diktum bagian kedua menghukum mereka untuk***





*mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya adalah tidak tepat;*

*Bahwa seharusnya dalam hal tersebut Hakim harus mengusulkan kepada Penggugat agar mereka sebelum perkara diputus, mencabut gugat mereka terhadap 14 orang tersebut, dan apabila pihak Penggugat tidak mau melakukan hal itu, dengan putusan oleh karena antara mereka tidak ada persoalan lagi, menyatakan gugat terhadap mereka tidak dapat diterima”;*

Dalam perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk lawan 1. Che Dien alias Jamaludin Natick dkk, dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. Indroharto, SH., 2. Samsudin Aboebakar, SH., 3.D.H. Lumbanradja, SH.

7. Bahwa Tergugat III selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Pengugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan Tergugat III secara langsung;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta serta argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*);
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah yang menjadi Gedung Serbaguna Prof. H. Soedarto SH, Gedung Fakultas Teknik Kimia dan Gedung Pertamina Universitas Diponegoro



bukanlah bagian dari kewenangan Tergugat IV dan bukan merupakan aset Tergugat IV.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV. Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak cermat dan tidak memahami kewenangan dan kedudukan Tergugat IV dalam perkara a quo. sehingga jelas Gugatan Para penggugat salah alamat dan harus ditolak.

**B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah di Tembalang dengan bukti letter C Nomor 374 dengan batas-batas sebagaimana dituangkan dalam Posita 1 gugatannya, menyatakan pula memperoleh tanah pemberian dari ayah kandung Penggugat namun tidak dijelaskan pemberian tersebut berupa waris atau hibah.
2. Bahwa selain itu seharusnya penentuan batas-batas tanah harus dilakukan dan disaksikan oleh pejabat kelurahan dan kantor pertanahan serta dipasang tanda batas yang resmi. Selanjutnya seharusnya Penggugat menjelaskan dasar perolehan tanahnya.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun penggugat tidak menentukan "perbuatan apa dan dalam bentuk apa" yang dilakukan oleh Tergugat IV.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata suatu perbuatan dikatakan suatu I perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan;
  - d. Adanya kerugian dan;
  - e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.*"
6. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.



7. Bahwa Penggugat juga mendalilkan kerugian materiil dan immaterial namun Penggugat tidak melalukan perincian kerugian yang dialami oleh Penggugat hal tersebut tidak sesuai dengan KUHPerduta.
8. Bahwa untuk menentukan kerugian Materiil dan Imateriil haruslah dihitung secara rinci dan menyertakan dasar hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246, Pasal 1248, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerduta dan karena dalam posita Para Penggugat terkait ganti kerugian tidak dirinci maka menunjukkan gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur.

### C. GUGATAN LITIS PANDETIS

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara yang sama yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang yaitu

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Smg.

2. Bahwa perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Smg saat ini masih diperiksa dalam tahap Kasasi, yang mana gugatan Penggugat pada perkara ini masih "pending" sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Tergugat IV adalah Kepala Daerah yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang pembagiannya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk urusan bidang pendidikan baik dari aspek kelembagaan, keuangan, sumber daya aparatur maupun asetnya.
4. Bahwa sebagaimana telah terurai dalam Eksepsi, pada intinya Tergugat I bukanlah pihak yang terkait dalam gugatan perkara a quo, untuk menjelaskan hal tersebut, Tergugat akan menguraikan sejarah singkat dinamika dasar penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Pasal 12  
(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
Pasal 1  
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.  
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.  
Pasal 7  
(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.  
(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.  
Pasal 3 angka 10 huruf b pada intinya mengatur kewenangan Provinsi (Tergugat I) hanya meliputi penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
- d. Bahwa sesuai dengan Peraturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dalam perkara ini adalah Tergugat II bukan merupakan kewenangan Tergugat IV.
5. Bahwa dalil Penggugat Posita 2 yang menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan pemberian ayah kandung, tergugat IV mensomeer Penggugta untuk membuktikan perolehan haknya, apabila tak dapat



membuktikan maka dapat disimpulkan penggugat tidak mempunyai alas hak dan kompetensi dalam perkara ini.

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum perdata maupun pidana adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan di objek sengketa.
7. Bahwa dalil Penggugta posita 4 yang menyatakan mengalami kerugian materiil dan inmateriil adalah tidak benar dan tidak berdasar, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa  
*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;*
  - b. Lebih lanjut dalam Pasal 1365 juga diatur mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
    - 1) Adanya suatu perbuatan;
    - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
    - 3) Adanya kesalahan;
    - 4) Adanya kerugian dan;
    - 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
  - c. Bahwa unsur ada Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
    1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelasjelas melanggar undang-undang.
    2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
    3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
    4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
    5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap



yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- d. Bahwa unsur adanya kesalahan dapat karena kesengajaan atau karena kealpaan.
  1. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
  2. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
- e. Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril.
- f. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- g. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasai 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

*Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.*
- h. Bahwa disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.
- i. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke1 halaman 30 antara lain mengatakan :



*"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur".*

- j. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".
  2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".
  3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan : "Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- k. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.
- l. Bahwa ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan maka dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat.
8. Bahwa karena Tergugat IV tidak pernah ada urusan dan kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi yang dimaksud dan tidak menggunakan tanah obyek sengketa, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I serta tidak ada kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan.



9. Bahwa dalil Penggugat posita 5 sampai dengan Posita 10 yang intinya agar diputus verzet dan melakukan sita jaminan serta membayar uang paksa adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Putusan Pengadilan dapat dilakukan dan dilaksanakan eksekusinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga apabila dilakukan verzet akan mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum acara perdata.
  - sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah, dan ketentuan tersebut merupakan dasar hukum untuk pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah.
  - Bahwa dalil gugatan para penggugat terkait uang paksa (dwangsom), adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat IV tidak pernah memiliki kewenangan terkait pengelolaan Pendidikan Tinggi dan tidak menguasai obyek sengketa.
10. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas telah jelas Tergugat IV tidak ada korelasi dan kewenangan terkait tanah objek tanah objek sengketa sehingga mengikutsertakan Tergugat IV dalam perkara ini adalah salah alamat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**ATAU**

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono).





Menimbang, bahwa **Tergugat V** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. **DALAM EKSEPSI**

A. **Eksepsi *Ne Bis In Idem*.**

- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini, sama dengan obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang saat ini masih dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **karena telah daluwarsa**;
- Bahwa dalam Putusan No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 **halaman 71 dan 72** Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah memberikan pertimbangan** yaitu:  
"Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa berupa tanah yasan C 374 Persil 28 A kelas DII yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1142/HP/33.74/09/2021 tanggal 19 September dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah."

**Menimbang, bahwa terhitung sejak pemberian 2012, melalui proses pembebasan lahan yang ganti rugi pada tahun 1981 hingga diajukannya gugatan ini tanggal 3 Maret 2020 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.**

"Menimbang, bahwa jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud seharusnya sejak awal Penggugat sudah mengajukan keberatan sebelum terbitnya Sertifikat hak pakai No. 27 tahun 2012."

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPer, berbunyi *"semua tuntutan hukum, baik yang bersifat*

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



*kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”*

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 92) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*

“Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, terkandung asas *Nemo Plus Yuris* dalam stelsel negatif bertendensi positif yang menyatakan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu. Untuk mengatasi stelsel negatif dalam pendaftaran tanah tersebut, diterapkan prinsip *rechverwerking* yang mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah/ dirugikan diberikan kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk mempergunakan haknya. Tujuan diterapkannya prinsip *rechverwerking* adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan telah didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan Sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan.”



“Menimbang, bahwa dengan lewatnya waktu lima tahun setelah pendaftaran oleh pembeli yang beritikad baik, pemilik asal menjadi kehilangan haknya atau tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada pembeli tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi pembeli yang memperoleh peralihan hak atas tanah dengan itikad baik, yaitu apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada gugatan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, pemilik asal tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut gugatan jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa”;

- Bahwa dengan adanya putusan atas obyek sengketa yang menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa maka gugatan penggugat yang diajukan kedua kali oleh Penggugat atas obyek yang sama menjadi *Ne Bis In Idem*.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat V mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap tertulis/terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Poin 2 sampai 10 dalam gugatan kecuali yang telah diakui kebenarannya;  
Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon melalui peradilan yang baik, agar perkara ini diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat VI** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;



I. **DALAM EKSEPSI**

A. **Eksepsi Kewenangan Absolut**

- Bahwa permasalahan hukum yang membuat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah adanya "**Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi**", sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) point **Perihal** gugatan Penggugat;
- Dalam gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yaitu:
  1. **Presiden Republik Indonesia beralamat di Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat disebut Pihak Tergugat I (Satu);**
  2. **Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia beralamat di Jl. MH Thamrin 8, Jakarta disebut Pihak Tergugat II (Dua);**
  3. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta disebut Pihak Tergugat III (Tiga);**
  4. **Gubernur Jawa Tengah beralamat di Jl. Pahlawan No. 6 Semarang disebut Pihak Tergugat IV (Empat);**
  5. **Wali Kota Semarang beralamat di Jl. Pemuda No. 146-148 Semarang disebut pihak Tergugat V (Lima);**
  6. **Rektor Universitas Diponegoro Semarang beralamat di Jl. Prof H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang disebut Pihak Tergugat VI (Enam);**
  7. **Direktur PT. Code Four Strategik beralamat di Jl. Sirojudin Gang Margoyoso No. 85 Tembalang Semarang disebut pihak Tergugat VII (Tujuh);**
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan atas 6 pihak sebagai Tergugat yang digugat dalam kapasitas sebagai **badan dan/atau Pemerintahan yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI**, sedangkan 1 (satu) Tergugat dari badan hukum sebagai Tergugat VII yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya;



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup jelas, tegas dan tidak perlu dibuktikan lagi senyatanya gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Badan dan/atau Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan: *Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara;*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Semarang.

#### B. Eksepsi Litis Pendentis

- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini, sama dengan obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang **saat ini masih dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;**
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara Perkara No. 106/Pdt.G/2022/PN.Smg yaitu tanah C No. 374 Persil 28 a DII luas  $\pm 0.308$  **sama dengan** obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang register No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021, dengan pihaknya Wasito Bin Tampang sebagai Penggugat melawan :
  1. **Kasmidjan**, Pekerjaan Swasta, beralamat di desa Tembalang RT.01/RW.02 Kelurahan Tembalang Kota Semarang sebagai; **Tergugat I**
  2. **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Qq Pendidikan Tinggi (DIKTI) qq Rektor Universitas Diponegoro** Semarang, beralamat di Jl. Prof. Soedarto No. 13 Tembalang Kota Semarang 50275 sebagai; **Tergugat II;**



3. **Kepala Kelurahan Tembalang**, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beralamat di Jl. Banjarsari No. 35 Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50275 sebagai; **Tergugat III**;

4. **Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang**, beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro No. 23 Semarang sebagai; **Tergugat IV**;

- Bahwa perkara tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSII**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.216.000 (enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut kemudian Rusdi Wasito mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021, yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pdt.G/2020/PN. Smg tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, kemudian Rusdi Wasito mengajukan upaya hukum Kasasi yang saat ini perkara tersebut masih dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa permasalahan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara yang masih dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi dan perkara a quo, **kedua perkara tersebut adalah sama**;
- Bahwa dengan demikian, mengingat obyek dan permasalahan hukum, dalam ke-2 perkara tersebut di atas adalah sama, dikhawatirkan apabila kedua perkara tersebut berjalan/ diperiksa/ diadili bersamaan dengan Majelis Hakim yang berbeda akan menimbulkan putusan yang saling bertentangan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan eksepsi dari Tergugat VI dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sedang diperiksa dalam perkara lain di tingkat kasasi.

**C. Eksepsi Ne Bis In Idem.**

- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini, sama dengan obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang saat ini masih dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **karena telah daluwarsa**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 **halaman 71 dan 72** Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah memberikan pertimbangan** yaitu:

“Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa berupa tanah yasan C 374 Persil 28 A kelas DII yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1142/HP/33.74/09/2021 tanggal 19 September 2012, melalui proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah.”

**“Menimbang, bahwa terhitung sejak pemberian ganti rugi pada tahun 1981 hingga diajukannya gugatan ini tanggal 3 Maret 2020 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.”**

“Menimbang, bahwa jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud seharusnya sejak awal Penggugat sudah mengajukan keberatan sebelum terbitnya Sertifikat hak pakai No. 27 tahun 2012.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHP, berbunyi *“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”*

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 92) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang*

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*

“Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, terkandung asas *Nemo Plus Yuris* dalam stelsel negatif bertendensi positif yang menyatakan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu. Untuk mengatasi stelsel negatif dalam pendaftaran tanah tersebut, diterapkan prinsip *rechverwerking* yang mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah/ dirugikan diberikan kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk mempergunakan haknya. Tujuan diterapkannya prinsip *rechverwerking* adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan telah didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan Sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan.”

“Menimbang, bahwa dengan lewatnya waktu lima tahun setelah pendaftaran oleh pembeli yang beritikad baik, pemilik asal menjadi kehilangan haknya atau tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada pembeli tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi pembeli yang memperoleh peralihan hak atas tanah dengan itikad baik, yaitu apabila dalam jangka waktu 5



tahun tidak ada gugatan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, pemilik asal tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut gugatan jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa”;

- Bahwa dengan adanya putusan atas obyek sengketa yang menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa maka gugatan penggugat yang diajukan kedua kali oleh Penggugat atas obyek yang sama menjadi *Ne Bis In Idem*.

D. **Eksepsi Gugatan Daluwarsa**

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap obyek sengketa berupa tanah yasan C 374 Persil 28 A kelas DII yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012, berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1142/HP/33.74/09/2021 tanggal 19 September 2012, melalui proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah;
- **Bahwa terhitung sejak pemberian ganti rugi pada tahun 1981 hingga diajukannya gugatan ini tanggal 3 Maret 2020 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun**”;
- Bahwa jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud seharusnya sejak awal Penggugat sudah mengajukan keberatan sebelum terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 27 tahun 2012”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, berbunyi *“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat*



*diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;*

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, terkandung asas Nemo Plus Yuris dalam stelsel negatif bertendensi positif yang menyatakan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu. Untuk mengatasi stelsel negatif dalam pendaftaran tanah tersebut, diterapkan prinsip *rechverwerking* yang mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah/ dirugikan diberikan kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk mempergunakan haknya. Tujuan diterapkannya prinsip *rechverwerking* adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan telah didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan Sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan;
- Bahwa dengan lewatnya waktu lima tahun setelah pendaftaran oleh pembeli yang beritikad baik, pemilik asal



menjadi kehilangan haknya atau tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Pembeli tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi pembeli yang memperoleh peralihan hak atas tanah dengan itikad baik, yaitu apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada gugatan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, pemilik asal tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut gugatan jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa.

**E. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak mempunyai kewenangan/ *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo.**

- Bahwa Mahkamah Agung telah membuat ketentuan perihal Surat Kuasa yang benar – benar berciri Surat Kuasa Khusus. Bahwa ketentuan tersebut bersifat penyempurnaan yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu :

- SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;
- SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962;
- SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;
- SEMA No. 4 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Bahwa berdasarkan ke-4 SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat – syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.



Bahwa syarat tersebut di atas bersifat KUMULATIF, sehingga bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan Kuasa tidak sah, atau dinyatakan Kuasanya cacat formil;

- Bahwa berdasarkan buku ke 2 Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 54 angka 3 dan angka 4 disebutkan yaitu:

3. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dengan subjek dan obyek yang tertentu pula;

4. **Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat.** Misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan memberi kuasa kepada Haryanto berdasarkan **surat kuasa tanggal 12 Juli 2013**, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat halaman 1 bagian awal gugatan;
- Bahwa dalam Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2013 disebutkan yaitu:

“KHUSUS

*Untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa **diberikan hak dan wewenang mendampingi**, membela kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan **pengurusan hak milik** atas tanah yang terletak di Tembalang C Desa Tembalang No. 374 persil 28a DII Luas ± 0,308 Da, yang saat ini diklaim oleh pihak Universitas Diponegoro Semarang. Untuk kepentingan Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa ini diberi hak dan wewenang menghadap dan melaporkan kepada Polisi, Militer dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk mendukung kelancaran penyelesaian maupun pengurusan. Membuat surat-surat dan*

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



*menandatangani, mengurus surat-surat, melakukan gugatan di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, menghadiri sidang-sidang di Pengadilan, menghadiri pertemuan-pertemuan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, mengajukan dalil-dalil yang perlu dan benar, dan menolak dalil-dalil yang tidak benar, mengadakan negosiasi dan perdamaian, menandatangani surat-surat yang diperlukan dan termasuk menandatangani kwitansi tanda terima uang, menerima uang dil Surat kuasa ini diberikan hak substitusi dan hak retensi serta berlaku di Pengadilan tingkat banding maupun kasasi, yang pada pokoknya Penerima Kuasa ini diberi hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum apa saja yang dianggap perlu sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada demi kepentingan Pemberi Kuasa”*

- Bahwa dalam surat kuasa yang diberikan oleh Rusdi Wasito kepada Haryanto tanggal 12 Juni 2013 tersebut diatas, tidak diuraikan hal-hal sebagai berikut:
  - ✓ Dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan siapa Penggugatnya;
  - ✓ Dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan siapa Tergugatnya;
  - ✓ Dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan Pengadilan Negeri Semarang;
  - ✓ Dalam surat kuasa tidak disebutkan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
  - ✓ Bahwa di dalam surat kuasa tersebut kuasa yang diberikan hanya untuk **mendampingi bukan untuk mewakili**;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Rusdi Wasito kepada Haryanto tanggal 12 Juni 2013 tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung



No. 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan juga tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana buku ke-2 Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 54 angka 3 dan angka 4;

- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya dengan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2013 **tidak mencantumkan untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang**, hal ini bertentangan dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan menurut undang-undang wajib dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa harus dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dengan mengacu pada makna “khusus” dan keperluan tertentu” tersebut maka pencantuman secara spesifik Pengadilan tertentu dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang adalah hal yang wajib;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya dengan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2013 **tidak disebutkan dengan jelas siapa Penggugat dan siapa Tergugatnya. Dalam surat kuasanya TIDAK ADA DISEBUTKAN** Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Menteri Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Tergugat II, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai sebagai Tergugat III, Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat IV, Wali Kota Semarang sebagai Tergugat V, Rektor Universitas Diponegoro Semarang sebagai Tergugat VI dan Direktur PT. Code Four Strategik sebagai Tergugat VII;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2013 yang diberikan oleh Rusdi Wasito bin Tampang kepada Haryanto dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 huruf a dan buku ke-2 Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



halaman 54 angka 3 dan angka 4, **maka Kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo dan juga surat kuasa yang diberikan tidak memenuhi syarat formil;**

- Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan/ tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**F.Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

**a) Pihak- pihak yang disebutkan dalam gugatan tidak diikutsertakan digugat.**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah melaporkan ke Polda Jateng dan Polrestabes namun tidak ada tanggapan, dan ada oknum Polisi Polrestabes Semarang bersenjata api lengkap dan sejumlah oknum Satpol PP Kota Semarang menggunakan alat berat (*eskavator/bego*) membongkar 3 bangunan rumah milik Penggugat;
- Bahwa atas Laporan dari Penggugat tersebut sudah dihentikan penyidikannya oleh Polrestabes Semarang karena yang dilaporkan tersebut bukan termasuk Tindak Pidana;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya angka 3 menyebutkan adanya pihak-pihak lain yakni Polda Jateng, Polrestabes Semarang dan Satpol PP Kota Semarang, maka untuk membuat terang perkara a quo sudah seharusnya pihak-pihak tersebut dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya angka 3 tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg





**b) Panitia Pembebasan Tanah untuk Kampus Undip  
Tidak ikut digugat.**

- Bahwa pembebasan tanah objek sengketa berupa Tanah Yasan C 374 Persil 28 A kelas D II yang telah tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak Sertifikat Hak pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kodya Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1975 No. 15/ 1975 Jo. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 1976 Nomor Huk.16/1976 Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1978 Nomor Bku. 1/581/1/1978 Jo. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 November 1984 Nomor 143/ 225/1984 Jo. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Semarang tanggal 1 Maret 1990 Nomor: 593.8/05/089/1990, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Drs. Muhsin : Kepala Kantor Pertanahan Kodya Semarang selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) Istomo SH: Kepala Bagian Pemerintahan Kodya Semarang selaku Anggota;
- 3) Ir. Mochtar: Kepala Dinas Tata Kota Kodya Semarang selaku Anggota;
- 4) Ir. Murti Wibowo: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Semarang selaku Anggota;
- 5) Ir. Soenarto: Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kodya Semarang selaku Anggota;
- 6) Paulus Pattiruhu, SH: Kepala Kantor Pelayanan PBB Semarang selaku Anggota;



- 7) Drs. H. Agus Sudarmadji: Camat Semarang Selatan Kotamadya Semarang selaku Anggota;
  - 8) Soenarto: Kepala Kelurahan Tembalang Kecamatan Semarang Selatan selaku Anggota;
  - 9) Ir. Nirmolo .S: Pimpinan Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Pengadaan Tanah Kampus UNDIP Semarang selaku anggota;
  - 10)Hendarmasto BA: Staf pengurusan Hak Hak Tanah Kantor Pertanahan Kodya Semarang, selaku Sekretaris bukan Anggota;
- Bahwa tim Pembebasan tanah sebagaimana disebut diatas memiliki tugas dan bertanggung jawab atas beberapa hal diantaranya melakukan survey di lokasi tanah yang akan dibebaskan, melakukan penelitian termasuk di dalamnya melakukan pengecekan kebenaran atas dokumen kepemilikan, letak fisik tanah disesuaikan dokumen, kebenaran atas nama pemilik tanah, melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah/ kuasanya, melakukan pelepasan hak, menentukan besarnya ganti rugi, dll adalah tugas dan tanggung jawab Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang ***bersifat sangat menentukan***, yaitu Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- c) **Pihak-Pihak yang melepaskan hak atas tanah C 374 Persil 28 A kelas D II kepada Panitia Pembebasan Lahan tidak ikut digugat.**
- Bahwa pembebasan tanah C No. 374 Persil No. 28 A Klas D II untuk kampus baru Undip di wilayah Kelurahan Tembalang **dilakukan oleh Panitia**



**Pembebasan Tanah** Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dalam bukti-bukti yakni:

- Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Yasan atas nama **UMAR tanggal 26 Oktober 1983** atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas **770 M<sup>2</sup>** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 3.465.000** yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang. Umar dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tersebut bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rumi/Karti berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 1983 dengan mengetahui Camat Semarang Selatan dan Kepala Kelurahan Tembalang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Tanah atas nama **KASMIDJAN** tanggal 15 Pebruari 1986 atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II persil 28A Kelas D II seluas 600 M<sup>2</sup> dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000 yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah. Kasmidjan dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan tanah tersebut bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rumi/Karti berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Pebruari 1986 dengan mengetahui Camat Semarang Selatan dan Kepala Kelurahan Tembalang;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama **Rumi/Karti** Nomor 374 tanggal 12 Pebruari 1986. Membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Kasmidjan kepada Tergugat II

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



seluas 600 m<sup>2</sup> adalah tanah milik Rumi/Karti, **bukan** tanah Penggugat;

- Surat Kuasa tertanggal 13 Pebruari 1986 atas nama Pemberi Kuasa Rumi/Karti kepada Kasmidjan. Membuktikan bahwa Kasmidjan bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rumi/Karti untuk menjual, menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, menerima ganti rugi atas tanah C No. 374 persil No. 28A seluas 600 m<sup>2</sup>;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama **RUMIYATI** tanggal 24 Maret 1990 atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas 165 M<sup>2</sup> dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.237.500,- yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi/Karti Nomor 374 tanggal 24 Agustus 1992. Membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Rumi/Karti kepada Tergugat II seluas 380 m<sup>2</sup> adalah tanah milik Rumi/Karti, **bukan** tanah Penggugat;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama **RUMIYATI tanggal 26 Agustus 1992** atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas **380 M<sup>2</sup>** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 3.800.000,-** yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 000/427 tanggal 26 Agustus 1992, yang menerangkan bahwa Rumi/Karti tercatat di KTP Rumiwati;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama **SUGIYO tanggal 30 Maret 1991** atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas **120 M<sup>2</sup>** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 1.200.000,-** yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
  - Kutipan Daftar Buku C Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi Karti/Sugio Nomor 374 tanggal 30 Maret 1991. Membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Sugiyo kepada Tergugat II seluas 120 m<sup>2</sup> tercatat tanah milik Rumi Karti/Sugio, **bukan** tanah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang **bersifat sangat menentukan** yaitu **KASMIJAN, SUGIYO, UMAR, RUMI KARTI/ RUMIYATI** yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- d) **Menteri Keuangan selaku pengelolaan barang milik negara tidak ikut digugat.**
- Bahwa objek sengketa berupa Tanah C 374 Persil 28 A kelas D II tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **diterbitkan** pada **tanggal 24 September 2012** berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1142/HP/33.74/09/2012 tanggal 19 September 2012;

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



- Bahwa Gugatan Penggugat juga kurang pihak karena Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolanya adalah Menteri Keuangan sebagaimana dalam UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 42 ayat 1 telah dinyatakan : **(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara**, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan **(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara**;
- Bahwa oleh karena Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara tidak ikut digugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

#### G. Eksepsi gugatan tidak jelas/ kabur (*Obscur libel*)

##### a) Dasar hukum gugatan tidak jelas/ rancu

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 menyebutkan yaitu:

*"Bahwa Pihak Penggugat selaku Pemiliknya yang sah pada fakta peristiwa tersebut pada No.1 di atas secara berulang-ulang mendapatkan surat-surat teguran atau peringatan dari Para Pihak Tergugat namun dari surat-surat teguran atau peringatan dari Para Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak melampirkan alat bukti yang menjadi alasan peringatannya kepada Pihak Penggugat **bahkan dalam isi surat-suratnya Para Pihak Tergugat telah melakukan suatu penghinaan kepada Pihak Penggugat dan atas perbuatannya dimaksud***



Pihak Penggugat telah melaporkannya kepada Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang dan atau Polda Jawa Tengah akan tetapi tidak ada tindakan lanjut dari Pihak Yang Berwajib Polrestabes Semarang bahkan kemudian pada tanggal 14 Mei 2018. Hari Senin Jam 10.00 WIB Para Pihak Tergugat menyerang Pihak Penggugat dengan cara Para Pihak Tergugat mengerahkan sejumlah oknum Polisi Polrestabes Semarang bersenjata api lengkap dan sejumlah oknum petugas Satpol PP Kota Semarang dengan menggunakan alat berat (eskavator/bego) membongkar paksa atau merusak dan menghancurkan 3 (tiga) bangunan rumah hak milik Pihak Penggugat tanpa ada dasar hukum apapun dan kemudian melakukan pembangunan mendirikan atau membuat bangunan jalan kampus dan bangunan fasilitas kampus di atas tanah hak milik Pihak Penggugat tersebut di atas, bahwa dengan demikian Para Pihak Tergugat **telah melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.**

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa pada no: 1,2, dan 3 tersebut di atas Para Pihak Tergugat atas tindakan dan atau perbuatannya merugikan Pihak Penggugat, bahwa Pihak Penggugat sangat dirugikan dan sangat menderita lahir batin, keluarga hancur kacau balau berantakan, dirundung rasa malu, **nama baik tercemar..** dst..”

- Bahwa dalam Posita angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat tersebut diatas telah mencampuradukkan/ menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum perdata Pasal 1365 KUHPerdata dengan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 1372



KUHPerdata dan juga perbuatan penghinaan yang merupakan perbuatan dalam hukum Pidana, hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas karena pembuktian perbuatan melawan hukum perdata dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pasal 1372 KUHPerdata adalah berbeda dan juga dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum pidana adalah berbeda dan dengan hukum acara yang berbeda pula pembuktiannya;

- **Bahwa tiga dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian pada Para Tergugat adalah dilandasi dasar hukum yang berbeda yang mana proses terjadinya dan proses pembuktiannya berbeda,** namun dalam perkara a quo, **Penggugat dalam menyusun gugatannya yang ditujukan pada Para Tergugat dijadikan satu dalam satu gugatan, sehingga gugatan Penggugat yang demikian adalah disusun kurang sempurna atau rancu atau lebih tepat cacat formil,** oleh karena itu patutlah gugatan Penggugat dinyatakan kabur / *obscuur libel*;

**b) Perbuatan yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat Tidak Jelas.**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII seperti apa;





- Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ada uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

### c) Dasar Penghitungan nilai kerugian tidak jelas

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf a disebutkan Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp.24.055.500.000, 00 ditambah bunga 12% setiap tahunnya mulai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang;
- Kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas dasar perhitungan dan dasar hukum. Kerugian tersebut diderita Penggugat apakah karena nama baiknya yang tercemar atau karena penghinaan atau karena apa semuanya TIDAK JELAS;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf b disebutkan Penggugat menderita kerugian immateriil sebesar Rp.1.683.885.000.000, 00 ditambah bunga 12 % setiap tahunnya mulai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang;
- Kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas dasar perhitungan dan dasar hukum. Kerugian tersebut diderita Penggugat karena apa semuanya TIDAK JELAS;
- Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dituntut oleh Penggugat ada tambahan bunga masing-masing 12%, hal tersebut membuat gugatan tidak jelas, karena adanya tuntutan tambahan berupa bunga 12 % untuk kerugian materiil dan immateriil menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan hutang piutang yang dibebankan bunga bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut ganti rugi;
- Berdasarkan hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



1. Bahwa TERGUGAT VI mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap tertulis, terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT VI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT VI;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum**;
4. Bahwa pengadaan tanah untuk Instansi Pemerintah dalam hal ini untuk pembangunan Kampus baru UNDIP di Tembalang **dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah** Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor AG.4/1978 tanggal 18 Oktober 1978 dan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 590/577/1996 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kampus Baru Universitas Diponegoro seluas +- 213,00 HA (Lebih Kurang Dua Ratus Tiga Belas Hektar) terletak di Kelurahan Tembalang, Bulusan dan Jangli Kecamatan Tembalang Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 2 September 1996;
5. Pembebasan tanah C No. 374 Persil No. 28 A Klas D II untuk kampus baru Undip di wilayah Kelurahan Tembalang **dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah** Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dalam bukti-bukti yakni :
  - Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Yasan atas nama **UMAR tanggal 26 Oktober 1983** atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas **770 M<sup>2</sup>** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 3.465.000** yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang. Umar dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tersebut bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rumi/Karti berdasarkan Surat Kuasa



tanggal 25 Oktober 1983 dengan mengetahui Camat Semarang Selatan dan Kepala Kelurahan Tembalang;

- Surat Pernyataan Pelepasan Tanah atas nama KASMIDJAN tanggal 15 Pebruari 1986 atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II persil 28A Kelas D II seluas 600 M<sup>2</sup> dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000 yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah. Kasmidjan dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan tanah tersebut bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rumi/Karti berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Pebruari 1986 dengan mengetahui Camat Semarang Selatan dan Kepala Kelurahan Tembalang;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi/Karti Nomor 374 tanggal 12 Pebruari 1986. Membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Kasmidjan kepada Tergugat II seluas 600 m<sup>2</sup> adalah tanah milik Rumi/Karti, **bukan** tanah Penggugat;
- Surat Kuasa tertanggal 13 Pebruari 1986 atas nama Pemberi Kuasa Rumi/Karti kepada Kasmidjan. Membuktikan bahwa Kasmidjan bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rumi/Karti untuk menjual, menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, menerima ganti rugi atas tanah C No. 374 persil No. 28A seluas 600 m<sup>2</sup>;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama RUMIYATI tanggal 24 Maret 1990 atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas 165 M<sup>2</sup> dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.237.500,- yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi/Karti Nomor 374

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



tanggal 24 Agustus 1992. Membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Rumi/Karti kepada Tergugat II seluas 380 m<sup>2</sup> adalah tanah milik Rumi/Karti, **bukan** tanah Penggugat;

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama **RUMIYATI tanggal 26 Agustus 1992** atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas **380 M<sup>2</sup>** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 3.800.000,-** yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama **SUGIYO tanggal 30 Maret 1991** atas Tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II seluas **120 M<sup>2</sup>** dengan ganti rugi sebesar **Rp. 1.200.000,-** yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Tembalang, Camat Semarang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
  - Kutipan Daftar Buku C Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi Karti/Sugio Nomor 374 tanggal 30 Maret 1991. Membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Sugiyo kepada Tergugat II seluas 120 m<sup>2</sup> tercatat tanah milik Rumi Karti/Sugio, **bukan** tanah Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam diatas menunjukkan bahwa tanah C No. 374 Persil No. 28 A Klas D II adalah atas nama RUMI/ KARTI dan yang melepaskan tanah tersebut kepada Tergugat VI melalui Panitia Pengadaan adalah **RUMI/ KARTI** maupun oleh **KUASANYA**. dimana **RUMI/ KARTI adalah Adik Kandung dari Penggugat**;
7. Bahwa besaran ganti rugi Pembebasan Tanah untuk kampus baru Undip di wilayah Kelurahan Tembalang **ditentukan oleh Panitia Pembebasan tanah** Kotamadya daerah Tingkat II Semarang dibuktikan dengan bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Nomor 067/XI/85 tanggal 15 November 1985. Membuktikan bahwa besarnya ganti rugi tanah dan bangunan di wilayah Kelurahan Tembalang Kecamatan Semarang Selatan yang dipergunakan untuk pembangunan kampus baru Universitas Diponegoro Semarang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK.II Semarang;
- Berita Acara Nomor 08E/III/1990 tanggal 24 Maret 1990 membuktikan bahwa besarnya ganti rugi tanah dan bangunan di wilayah Kelurahan Tembalang Kecamatan Semarang Selatan yang dipergunakan untuk pembangunan kampus baru Universitas Diponegoro Semarang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK.II Semarang;
- Berita Acara Nomor 29/VIII/1992 tanggal 24 Agustus 1992, Membuktikan bahwa besarnya ganti rugi tanah dan bangunan di wilayah Kelurahan Tembalang Kecamatan Semarang Selatan yang dipergunakan untuk pembangunan kampus baru Universitas Diponegoro Semarang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK.II Semarang;

8. Bahwa ganti rugi Pembebasan tanah C No. 374 Persil No. 28 A Klas D II untuk kampus baru Undip di wilayah Kelurahan Tembalang telah **dibayarkan melalui Panitia Pembebasan Tanah** kepada pemilik tanah dibuktikan dengan bukti:

- Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanaman yang berada di atasnya di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan yang digunakan Untuk Kampus Baru Universitas Diponegoro Semarang (Berita Acara Nomor 067/XI/85 tanggal 12 November 1985). Pada nomor urut 7, membuktikan bahwa Rumi / Karti telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000 atas tanah C 374 seluas 600 m<sup>2</sup>;
- Daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah di Wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang yang Terkena Proyek Kampus Baru UNDIP Semarang (BA 08E/II/90) tanggal 24 Maret 1990. Pada

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



nomor urut 16, membuktikan bahwa Rumi/ Karti telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.237.500 atas tanah C 374 seluas 165 m<sup>2</sup>;

- Bukti Daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah Di Wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang yang Terkena Proyek Pembangunan Kampus Baru UNDIP Semarang (BA 29/VIII/1992) tanggal 24 Agustus 1992. Pada nomor urut 12, membuktikan bahwa Rumi Karti / Rumiwati telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 3.800.000 atas tanah C 374 seluas 380 m<sup>2</sup>;
- Daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah Di Wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang yang Terkena Proyek Kampus UNDIP (BA 23/III/91) tanggal 20 Maret 1991. Pada nomor urut 10, membuktikan bahwa Rumi Karti telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 2.300.000 atas tanah C 374 seluas 230 m<sup>2</sup>;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terkait pembebasan tanah untuk kampus baru Undip di Tembalang yang melakukan survey di lokasi tanah yang akan dibebaskan, melakukan penelitian termasuk di dalamnya melakukan pengecekan kebenaran atas dokumen kepemilikan, letak fisik tanah disesuaikan dokumen, kebenaran atas nama pemilik tanah, melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah/kuasanya, melakukan pelepasan hak, menentukan besarnya ganti rugi melakukan pembayaran dll adalah tugas dan tanggung jawab Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II;

10. Bahwa dengan dasar dokumen yang diterima oleh Tergugat VI dari Panitia Pembebasan Tanah, selanjutnya Tergugat VI mengajukan Permohonan Penerbitan Hak Pakai ke Badan Pertanahan Kota Semarang yang kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (**Tergugat II**) yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012;



11. Bahwa Tergugat II adalah pemegang hak yang sah atas tanah seluas ± 1.256.892 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang sering disebut dengan Kampus Undip Tembalang berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 **yang dibuktikan dengan bukti** Sertipikat Hak Pakai Nomor 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Bahwa Tergugat II selaku atas nama dalam Sertifikat adalah pemegang hak yang sah atas tanah Hak Sertifikat Hak Pakai No. 27 sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

***“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;***
13. Bahwa yang merobohkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 27 nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Sat Pol PP Kota Semarang bukan Tergugat VI. Tindakan Sat Pol PP Kota Semarang tersebut adalah Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda Kota Semarang berupa penertiban bangunan rumah dan warung yang ada di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kampus Undip Tembalang Kota Semarang;
14. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat kepada Kepolisian perihal perusakan rumah telah ada kepastian hukum dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/874.c/VIII/2019/ Reskrim tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan ***penghentian***



**Penyelidikan karena BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA;**

15. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam bagian eksepsi diatas bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini, sama dengan obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021 yang **saat ini masih dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;**

16. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSII**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.216.000 (enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

17. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut kemudian Rusdi Wasito mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 22 September 2021, yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;





- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pdt.G/2020/PN. Smg tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **karena telah daluwarsa;**

18. Bahwa dalam Putusan No. 104/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Maret 2021 **halaman 71 dan 72** Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah memberikan pertimbangan** yaitu:

“Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa berupa tanah yasan C 374 Persil 28 A kelas DII yang tercatat dan masuk dalam daftar lampiran alas hak terbitnya Sertifikat hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1142/HP/33.74/09/2021 tanggal 19 September 2012, melalui proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah.”

**“Menimbang, bahwa terhitung sejak pemberian ganti rugi pada tahun 1981 hingga diajukannya gugatan ini tanggal 3 Maret 2020 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.”**

“Menimbang, bahwa jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud seharusnya sejak awal Penggugat sudah mengajukan keberatan sebelum terbitnya Sertifikat hak pakai No. 27 tahun 2012.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPer, berbunyi *“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat*

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



*kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”*

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 92) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*

“Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, terkandung asas *Nemo Plus Yuris* dalam stelsel negatif bertendensi positif yang menyatakan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu. Untuk mengatasi stelsel negatif dalam pendaftaran tanah tersebut, diterapkan prinsip *rechverwerking* yang mengatur bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah/ dirugikan diberikan kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk mempergunakan haknya. Tujuan diterapkannya prinsip *rechverwerking* adalah untuk memberikan kepastian



hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan telah didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan Sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan.”

“Menimbang, bahwa dengan lewatnya waktu lima tahun setelah pendaftaran oleh pembeli yang beritikad baik, pemilik asal menjadi kehilangan haknya atau tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada pembeli tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi pembeli yang memperoleh peralihan hak atas tanah dengan itikad baik, yaitu apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada gugatan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, pemilik asal tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut gugatan jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa”;

19. Bahwa berdasarkan semua fakta yang kami uraikan diatas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **ATAU**

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan VI telah mengajukan Duplikya;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Duplikya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan bukti permulaan terkait eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut:

1. Printout dan fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.VI-1;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan Tergugat VI Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dan fotokopi Surat Partisi Tanah Desa Tembalang C No. 374 persil 28a DII luas  $\pm$  0.308 Da lengkap dengan Peta/ Gambar Situasi atas nama Wasito bin Tampang tanggal 10 Februari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Lurah Tembalang Nomor: 592.3/245/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dan fotokopi Surat Wajib Ipeda tanah C No. 374 persil 28a DII atas nama Wasito bin Tampang tanggal 28 Agustus 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



4. Fotokopi dan fotokopi Surat Laporan Pihak Penggugat kepada Polrestabes Semarang tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dan fotokopi Surat Laporan Pihak Penggugat kepada Polrestabes Semarang tanggal 18 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Surat Pajak Tanah Pemerintah Kota Semarang Nomor: 33.74.050.006.005.0047.0 tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dan fotokopi gambar bangunan rumah yang telah roboh dan surat-surat peringatan pengosongan lahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dan fotokopi Surat Laporan Pengaduan tertanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dan fotokopi Surat dari Polda Jateng Nomor: B/6737/VI/Res.7.4/2018/Reskrimum tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan surat pengaduan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8a;
10. Fotokopi dan fotokopi blangko rekomendasi pembuatan laporan/pengaduan tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8b;
11. Fotokopi dan fotokopi surat dari Polrestabes Semarang Nomor: B/6768/X/2013/Restabes tanggal 10 Oktober 2013 perihal undangan klarifikasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8c;
12. Fotokopi dan fotokopi surat dari Polrestabes Semarang Nomor: B/2015/X/2013/Reskrim tanggal 19 Oktober 2013 perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8d;
13. Fotokopi dan fotokopi surat dari Polrestabes Semarang Nomor: B/2214/XI/2013/Reskrim tanggal 29 Nopember 2013 perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8e;
14. Fotokopi dan fotokopi Surat dari Polda Jateng Nomor: B/11899/XII/2017/Reskrimum tanggal 12 Desember 2017 perihal pelimpahan surat pengaduan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8f;



15. Fotokopi dan fotokopi surat dari Polrestabes Semarang Nomor: B/2015/X/2013/Reskrim tanggal 29 Oktober 2013 perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8g;
16. Fotokopi dan fotokopi surat dari Ombudsman Republik Indonesia tanggal 14 April 2009 perihal permintaan klarifikasi indikasi kekeliruan dalam pemberian ganti rugi tanah Rusdi Al Wasito bin Tampang yang digunakan untuk pengembangan Kampus Universitas Diponegoro tahun 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9a;
17. Fotokopi dan fotokopi surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 7 September 2006 perihal mohon penjelasan dan bantuan penyelesaian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9b;
18. Fotokopi dan fotokopi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Satu tanggal 26 Juli 2007 hal: Pendaftaran Objek Pajak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9c;
19. Fotokopi dan fotokopi Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2015 perihal Klarifikasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan eksekusi putusan PN Semarang Nomor 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 berupa tanah di Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang milik Sdr. Rusdi Wasito bin Tampang yang dikuasai oleh Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9d;
20. Fotokopi dan fotokopi Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 September 2016 perihal Permintaan Klarifikasi terkait tindak lanjut eksekusi Putusan Semarang Nomor 207/1983/Pdt.G/Semarang jo Surat penetapan Eksekusi PN Semarang No. 04/Pdt.Eks/2011/PN.Semarang (Surat Kedua), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9e;
21. Fotokopi dan fotokopi surat dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 25 April 2016 perihal: Pemberitahuan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9f;
22. Fotokopi dan fotokopi surat dari Lurah Tembalang Nomor: 590/84 tanggal 20 Juni 2016 perihal: Jawaban Surat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9g;



23. Fotokopi dan fotokopi surat dari Camat Tembalang Nomor: 590/464 tanggal 13 Juni 2016 perihal: Permohonan Salinan Buku Tanah Desa Tembalang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9h;

24. Fotokopi dan fotokopi surat dari Polda Jawa Tengah Nomor: B/11899/XII/2017/Reskrimum tanggal 12 Desember 2017 perihal: pelimpahan surat pengaduan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi namun bukti surat-surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian pembanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi ROMADHON:**

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah C 374 milik Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tahu jika rumah yang ditempati Penggugat dirusak oleh petugas Satpol PP;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralihan hak atas tanah yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika ada pihak yang membuat surat untuk mengajukan ganti rugi tanah atas tanah yang ditempati oleh Penggugat yaitu Sdr. Kasmijan, namun Sdr. Kasmijan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal ganti rugi terhadap tanah yang ditempati Penggugat tersebut, dan saksi juga lupa harga pasaran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara ganti rugi tanah dengan ganti rugi bangunan pada saat itu lebih besar ganti rugi bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Tergugat I Presiden Republik Indonesia dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi, surat yang keluar terkait tanah dalam obyek sengketa perkara ini berasal dari Gubernur Jawa Tengah;
- Bahwa dalam tanah obyek sengketa ini terdapat 2 (dua) rumah;
- Bahwa 2 (dua) rumah tersebut berada di lokasi yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah dalam obyek sengketa perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan rumah yang ditempati Penggugat oleh Satpol PP tersebut dari mulut ke mulut, rumah yang dirusak merupakan rumah yang layak dihuni;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dirusak karena setahu saksi dari mendengar kabar jika tanah tersebut sudah dijualbelikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Kasmijan menerima ganti rugi tanah atau tidak;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini merupakan tanah yang dihuni Penggugat dan persil 551;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Kasmijan merupakan makelar pembebasan tanah UNDIP;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT mengetahui tanah persil Desa karena saksi pernah diminta tolong satu RW untuk mengurus tanah guna disertipikatkan;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat beda RT dan RW;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah dalam obyek perkara ini milik Penggugat karena tanah tersebut ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah C nomor berapa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah C 374 sudah
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pengrusakan rumah yang ditempati Penggugat tersebut, saksi tahu pengrusakan rumah tersebut dari mulut ke mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Sugiyo dan Rumiwati;
- Bahwa Tanah C 374 tersebut sekarang masih ada rumahnya;
- Bahwa rumah diatas tanah C 374 tersebut milik Penggugat, dimana Penggugat menempati rumah tersebut karena Penggugat tidak ada tempat lain meskipun rumah tersebut sebenarnya tidak layak huni;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dalam perubahan pertama Oktober 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 10 UUD 1945, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;
3. Asli dan fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab V kementerian Negara Pasal 17 UUD 1945, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;
4. Asli dan fotokopi ketentuan yang memuat Pasal 2 Bab II Tugas dan Fungsi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. Asli dan fotokopi ketentuan yang memuat Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kemneterian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Asli dan fotokopi Ketentuan yang meuat Bab I kelompok kementerian Negara Pasal 2 ayat (3) angka 25, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;
7. Asli dan fotokopi Ketentuan yang memuat Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-7;
8. Asli dan fotokopi Buku M Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-8;
9. Asli dan fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) dalam buku karya Prof. Boedi Harsono berjudul "Hukum Agraria Indonesia" Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah hal. 536, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-9;
10. Asli dan fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg



berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/Km.06/WKN.07/KNL.01/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Sertipkat Hak Pakai No. 27 tahun 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Identitas Barang dengan Nomor 2010104002.2 tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 323/Pdt/2021/PT Smg tanggal 22 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Relas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg Jo Nomor 60/Pdt.K/2021/PN Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TII-2, TII-4, TII-5 dan TII-6 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dan fotokopi Putusan perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi namun berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian pembanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat V;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VI mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-1;
2. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 323/Pdt/2021/PT. Smg tanggal 22 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-2;
3. Asli dan fotokopi Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor: 104/Pdt.G/2020/PN. Smg Jo 60/Pdt.K/2021/PN. Smg tanggal 12 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-3;
4. Asli dan fotokopi Memori Kasasi tanggal 09 November 2021 dari Kuasa Hukum Rusdi Wasito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-4;
5. Asli dan fotokopi Tanda terima Kontra Memori Kasasi Nomor: 104/Pdt.G/2020/PN. Smg Jo 60/Pdt.K/2021/PN. Smg tanggal 23 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-5;
6. Asli dan fotokopi Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi II (Rektor Universitas Diponegoro) tanggal 23 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-6;
7. Fotokopi dan fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. AG.4/1978 tanggal 18 Oktober 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-7;
8. Asli dan fotokopi Berita Acara No. 081A/XII/84, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK II Semarang untuk Pembangunan Kampus Baru Universitas Diponegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-8;
9. Asli dan fotokopi Berita Acara No. 067/XI/85 Tanggal 15 November 1985 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK II Semarang untuk Pembangunan Kampus Baru Universitas Diponegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-9;



10. Asli dan fotokopi Berita Acara No. 29/VIII/1985 tanggal 24 Agustus 1992 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK II Semarang untuk Pembangunan Kampus Baru Universitas Diponegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-10;
11. Asli dan fotokopi Berita Acara No. 08 E/III/1990 tanggal 24 Maret 1990 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK II Semarang untuk Pembangunan Kampus Baru Universitas Diponegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-11;
12. Fotokopi dan fotokopi Berita Acara No. 14/X/1990 tanggal 18 Oktober 1990 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK II Semarang untuk Pembangunan Kampus Baru Universitas Diponegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-12;
13. Fotokopi dan fotokopi Keputusan Walikotaamadya Kepala daerah Tingkat II Semarang No. 590/577/1996 tanggal 2 September 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Yasan tanggal 26 Oktober 1983 atas nama Umar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-14;
15. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Yasan tanggal 15 Pebruari 1986 atas nama Kasmidjan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-15;
16. Asli dan fotokopi Kutipan Daftar Buku C 374 Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi/Karti tanggal 12 Pebruari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Pebruari 1986 atas nama Pemberi Kuasa Rumi/Karti kepada Kasmidjan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 1990 atas nama Rumiwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Agustus 1992 atas nama Rumiwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-19;
20. Asli dan fotokopi Kutipan Daftar Buku C 374 Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi/Karti tanggal 24 Agustus 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-20;



21. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Maret 1991 atas nama Sugiyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-21;
22. Asli dan fotokopi Kutipan Daftar Buku C 374 Desa Tembalang Kecamatan Semarang Selatan atas nama Rumi Karti/Sugio tanggal 30 Maret 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-22;
23. Asli dan fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanaman yang Berada Di Atasnya di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan yang Digunakan Untuk Kampus Baru Universitas Diponegoro Semarang (Berita Acara Nomor 067/XI/85 tanggal 12 November 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-23;
24. Asli dan fotokopi Daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah di Wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang yang Terkena Proyek Kampus Baru UNDIP Semarang (BA 08E/III/90) tanggal 24 Maret 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-24;
25. Asli dan fotokopi Daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah Di Wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang yang Terkena Proyek Pembangunan Kampus Baru UNDIP Semarang (BA 29/VIII/1992) tanggal 24 Agustus 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-25;
26. Asli dan fotokopi Daftar Besarnya Ganti Rugi Tanah Di Wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang yang Terkena Proyek Kampus UNDIP (BA 23/III/91) tanggal 20 Maret 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-26;
27. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 000/427 tanggal 26 Agustus 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-27;
28. Fotokopi dan fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.LIDIK/874.c/VIII/2019/Reskrim tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-28;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TVI-7, TVI-12, TVI-13 dan TVI-28 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat VI;

Menimbang, bahwa masing masing Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Gugatan Penggugat Salah Pihak
- B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- C. Gugatan Penggugat Daluwarsa :
- D. Gugatan bertentangan dengan asas *Litis Pendentis* :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*;
- B. Sengketa *A Quo* sama dengan Perkara yang Sedang Diperiksa (*Litis Pandentis*);
- C. Gugatan Kurang Pihak;
- D. Gugatan Daluwarsa;
- E. Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *EKSEPSI SUB JUDICE/ EKSEPSI LITIS PENDETIS/REI JUDICATA DEDUCTAE*;
2. *GUGATAN ERROR IN PERSONA*
3. *GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)*;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. *GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)*



B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

C. GUGATAN LITIS PANDETIS

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat V telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya Eksepsi Gugatan Pengguga *Ne Bis In Idem*.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Eksepsi Kewenangan Absolut
- B. Eksepsi Litis Pendentis
- C. Eksepsi *Ne Bis In Idem*.
- D. Eksepsi Gugatan Daluwarsa
- E. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak mempunyai kewenangan/ *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo.
- F. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)
- G. Eksepsi gugatan tidak jelas/ kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan Tergugat VI tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat selain eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, masing-masing mengajukan Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*)**, yang pada pokoknya beralasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan Perbuatan



Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat menuntut agar menyatakan Para Pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak diuraikan bagaimana hubungan hukum, peran dan kedudukan masing-masing Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, khususnya tidak menguraikan secara jelas bagaimana hubungan hukum, peran dan kedudukan atau bentuk perbuatan yang bagaimana dari Tergugat I (Presiden Republik Indonesia), Tergugat II (Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia), Tergugat III (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat menuntut agar menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebagai berikut :

- a. menghukum Para Pihak Tergugat untuk memberikan (membayar) ganti rugi materiil kepada Pihak Penggugat sebesar Rp 24.055.500.000,00 ( Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan.
- b. menghukum Para Pihak Tergugat untuk memberikan (membayar) ganti rugi imateriil Sebesar Rp 1.683.885.000.000,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan hanya langsung menyebutkan jumlah kerugiannya namun tidak menguraikan secara jelas dan





terperinci bagaimana cara perhitungan atau dasar perhitungan jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana petitum angka 6 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti sebagai dasar perhitungan jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tentang **Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*)**, beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat VI, masing-masing mengajukan Eksepsi tentang **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik hak yang sah dan sebenarnya atas tanah hak milik sebidang tanah pekarangan atas nama WASITO bin TAMPANG yang terletak di Tembalang **C No.374 Persil 28a DII** Luas  $\pm$  0.308 Da dengan batas - batas :

Sebelah Barat tanah BANI bin SADIPAN/UNDIP  
Sebelah Selatan tanah SOEJARI bin RADIPAN[UNDIP  
Sebelah Timur tanah Jalan Kampung/UNDIP  
Sebelah Utara: tanah Jalan Kampung/YUNDIP

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Pihak-Pihak yang telah melepaskan hak atas tanah **C 374 Persil 28 A kelas D II** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada Panitia Pembebasan Lahan dan menerima ganti rugi namun tidak turut digugat dalam gugatan Penggugat, yaitu KASMIJAN, SUGIYO, UMAR, RUMI KARTI/ RUMIYATI, yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo agar perkara ini menjadi jelas sebagaimana bukti surat diberi tanda TVI-14, TVI-15, TVI-18, TVI-19, TVI-21, sehingga Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Tergugat II dan Tergugat VI beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, dikabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR / 192 ayat (1) RBg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, namun oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara prodeo maka biaya perkara ini ditetapkan sejumlah nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SALMAN ALFARIS, S.H. dan KADARWOKO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SALMAN ALFARIS, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smg